

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES MAKASSAR

Hidayat Madilange AM¹, Yunus Idy²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, amaliaramadhanir0@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim_makassar.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: Bagaimana pertimbangan hukum mengenai implementasi *Restorative Justice* khususnya dalam tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris yaitu : menggabungkan aspek normatif (buku, jurnal, undang-undang) dengan empiris fakta yang dapat di peroleh melalui (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.) Polisi merupakan garda utama yang semestinya menerapkan penyelesaian perkara secara restoratif, baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. (2.) Dalam strategi penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, Polrestabes kota makassar telah menyediakan ruang untuk menyelesaikan perkara secara restoratif, menimbang regulasi *restorative justice* telah diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 dapat terlaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. (3.) Dalam hal penerapan penyelesaian perkara secara *restorative justice* membuktikan bahwa mampu mengurangi beban perkara dipengadilan dan meningkatnya efisiensi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

Kata kunci: *restorative justice*, pencurian

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kultur adat suku dan ras, semangat juang bangsa Indonesia sangat kukuh dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, hukum dan kemanusiaan sebagaimana isi pancasila yang kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke lima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Makna dari kedua sila ini menyatakan bahwa negara Indonesia berkeadilan kepada setiap insan, undang-undang dasar 1945 terletak pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Menurut Achmad Ali, "Hukum merupakan seperangkat kaidah atau ukuran yang terstruktur dalam suatu sistem sebagai penentu apa yang semestinya boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber-sumber hukum tersebut asalnya dari kebiasaan dan budaya setiap masyarakat dan juga bersumber dari otoritas tertinggi masyarakat setempat seperti pemerintah, serta benar benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya.

Bagian prinsip hukum, keadilan merupakan yang lebih penting demi tercapainya suatu tujuan dari proses hukum yakni melalui sifat proporsional. Untuk mencapai

keadilan hukum yang hakiki tidak semata mata memandang unsur formilnya saja, aspek moral dan nurani amatlah penting untuk diperhatikan guna mencapai hakikat keadilan hukum. Dalam prinsip hukum proporsionalitas, penindakan hukum terutama sanksi hukum yang harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dalam prinsip ini mengacu pada dua hal yakni keselarasan yang dilihat berdasarkan kesesuaian dan tingkat keseriusan pelanggaran, dan kepentingan dengan mempertimbangkan apa yang menjadi prioritas bagi individu dan masyarakat. Hukum pidana merupakan suatu unsur sebab dan akibat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang sifatnya memaksa seseorang untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Sebelum berkembangnya hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan apabila pelaku melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan yang semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap apa yang pelaku tindak pidana telah perbuat. Hukuman pembalasan ini sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang merasa dirugikan, keadaan ini berlangsung terus menerus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, penguasa pada saat itu berusaha menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat demi mengurangi tindakan main hakim sendiri yang berpotensi merugikan satu sama lain. Untuk mengatasi fenomena ini penguasa menciptakan Aparat kepolisian yang merupakan penjaga gerbang utama dalam penegakan keadilan terutama sistem peradilan pidana.

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 yang mengatur tentang Polisi Republik Indonesia (polri) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.¹ keterkaitan peran polri sebagai pemelihara keamanan, kepolisian berperan penting dalam mengimplementasikan suatu sistem tindak pidana diluar pengadilan memberi fasilitas terhadap korban dan pelaku tindak pidana, memberi solusi dan kebijakan terhadap suatu kasus guna mencapai keuntungan bersama antara kedua belah pihak dan mengedukasikan masyarakat guna pentingnya penyelesaian suatu perselisihan secara damai dan kolaboratif sistem inilah yang dinamakan *Restorative Justice*.

Secara bahasa, restoratif diambil dalam bahasa inggris berarti pemulihan, perbaikan atau pemugaran. Sejarah awal mula konsep *Restorative Justice* berdasarkan pada tradisi kuno yang sejak lama telah ada didalam berbagai budaya termasuk di Indonesia, Kemudian dalam perkembangan modern hukum pidana ditahun 1970, terciptalah gagasan *Restorative Justice* oleh Howard J. Zeir Seorang kriminolog Amerika yang menjadikannya sebagai "*The pionner of the modern concept of Restorative Justice.*" Dan sudah mendapat perhatian di berbagai negara-negara lain sebagai reaksi terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang berfokus pada hukuman. Pada tahun 1990 kemudian *Restorative Justice* semakin diterima secara luas, dengan banyak negara mulai mengintegrasikan prinsip-prinsipnya kedalam sistem peradilan mereka. *Restorative Justice* sebagai pemulihan hubungan yang baik antara pelaku dan korban yang tujuannya untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Salah satu prinsip penting dalam implementasi *Restorative Justice* yakni memberikan perhatian khusus kepada korban. Upaya *Restorative Justice* menjadi pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan. Pendekatan ini menekankan

¹ undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian

pemberdayaan bagi semua pihak, baik antara pihak pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan guna mencari tahu bagaimana Implementasi *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Kepolisian di Polrestabes kota Makassar.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian, 2) Data Sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Polrestabes kota Makassar yang dimaksud dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam dinamika sosial, manusia selalu dirundungi berbagai perkara yang silih berganti, kadang masalah membuat manusia tidak dapat berfikir dengan akal sehatnya yang mereka miliki. Sehingga mereka melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan bahkan itu dapat melanggar hukum yang telah berlaku. Berbicara mengenai pencurian, maka akan ada dua pihak yang terlibat, yakni pelaku dan korban dalam artian, ada pelaku sebagai dalang terjadinya suatu tindakan dan korban yang dirugikan atas tindakan pelaku, pencurian sendiri memiliki bermacam-macam motif, kebutuhan ekonomi, hasrat pribadi dan dendam dengan korban. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 362 yang berbunyi :

“barang siapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya 5 tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah”.

Dari dinamika tersebut, Polri memiliki peranan penting dalam menertibkan dan menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut. Berdasarkan wawancara bersama bapak Aiptu. Firman dipolrestabes kota Makassar, tercatat jumlah laporan perkara kasus pencurian mencapai 1.052 kasus sejak tahun 2024, sementara ditahun 2025 terdata sebanyak 439 kasus. pencurian ini dilandasi dengan berbagai motif dan tidak mengenal usia pelaku, salah satunya pencurian sebuah mesin gurinda yang terjadi di jalan perintis kemerdekaan, kecamatan tamalanrea kota Makassar dengan kronologi pelaku HR (umur 42 tahun) melakukan tindak pidana pencurian, dengan mencuri sebuah mesin, menjual mesin korban NN. Sehingga korban mengalami kerugian sebanyak 3 juta rupiah. Dalam kasus tersebut telah ditangani oleh kepolisian resor kota Makassar dengan penyelesaian menerapkan pendekatan *Restorative Justice*. Pelaku mengakui kesalahan atas tindakan pencurian yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban, dan bersedia mengganti kerugian sesuai pada kerugian yang dialami korban. **Tabel 1** data tindak pidana pencurian tahun 2024 yang diselesaikan secara *Restorative Justice*.

No.	data Pencurian	Jumlah pelaku tindak pidana pencurian yang diselesaikan secara <i>Restorative Justice</i>
1	101	66
2	97	55
3	122	59
4	112	70
5	94	56
6	94	69
7	70	50
8	98	43
9	73	38
10	75	59
11	61	59
12	55	58

Berdasarkan pada table diatas, jumlah data tindak pidana pencurian telah tercatat dipolrestabes kota Makassar sebanyak 1.052 kasus, adapun jumlah penyelesaian secara *Restorative Justice* sebanyak 682 pada tahun 2024.

Tabel 2 data tindak pidana pencurian tahun 2025 yang diselesaikan secara *Restorative Justice*.

No.	data Pencurian	Jumlah pelaku pencurian yang diselesaikan secara <i>Restorative Justice</i>
1	67	48
2	74	59
3	91	54
4	88	59
5	53	53
6	66	46

Berdasarkan pada table diatas, jumlah data tindak pidana pencurian telah tercatat dipolrestabes kota Makassar sebanyak 439 kasus, adapun jumlah penyelesaian secara *Restorative Justice* sebanyak 319 pada bulan januari sampai juni tahun 2025.

Data pada tabel 1 dan table dua dibantu oleh bapak AKP. Firman. Dalam wawancara bersama beliau menjelaskan bahwa “dalam laporan tindak pidana pencurian, dihitung

berdasarkan laporan kasus tindak pidana pencurian oleh masyarakat, sedangkan penyelesaian perkara secara restoratif dihitung berdasarkan jumlah pelaku. Jika diperhatikan pada tabel 1 data tindak pidana pencurian lebih sedikit dari jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif, maka tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara berkelompok dan kelompok yang melakukan tindak pidana tersebut terselesaikan perkaranya melalui penerapan restoratif. dipolres resor besar kota Makassar”.

Berdasarkan perkap nomor 6 pasal 12 tahun 2019 Polri memiliki wewenang menerapkan mekanisme *restorative justice* pada saat proses penyidikan. Penanganan tindak pidana dengan penerapan restoratif di polres resor kota Makassar sejak januari tahun 2024 sampai juni 2025, polrestabes kota Makassar telah menangani 1001 kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan secara restoratif. Sebagian besar kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan pada tingkatan penyelidikan. Dalam penegakan hukum pidana yang menerapkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan hal baru bagi polri. Mediasi penal *Alternative Dispute Resolution (ADR)* terlebih dahulu telah diterapkan dalam praktik penyelesaian tindak pidana. Dalam praktik penyelesaian perkara secara mediasi penal atau kesepakatan antara korban dan pelaku diselesaikan secara damai melalui mekanisme polmas (polisi masyarakat) oleh Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Kemudian pada tahun 2018 Kapolri menerbitkan surat edaran nomor: SE/8/VII/2018 tentang penyelesaian perkara pidana menggunakan mekanisme *Restorative Justice*. Dalam isi surat edaran tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan secara restoratif. Dalam hal tersebut penyelesaian secara *restorative justice* mempunyai syarat-syarat materil dan formil sebagai pertimbangan untuk menerapkannya :

1. Syarat materil, meliputi
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan publik
 - b. Tidak berdampak konflik sosial
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - d. Tidak menimbulkan radikalisme dan separatisme
 - e. Bukan residivis
2. Syarat formil :
 - a. Menandatangani surat perdamaian antar kedua belah pihak berdasarkan keputusan bersama
 - b. Pelaku bersedia dan bertanggung jawab menerima sanksi berupa ganti kerugian korban akibat tindak pidana yang diperbuat.

Kemudian pada tahun 2019 sampai 2021, peraturan kepolisian kembali dipertegas , sebagaimana isi peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019, pasal 12, mengatur bahwa *restorative justice* dapat diterapkam pada saat polri melakukan proses penyidikan, lalu pada tahun 2021 penerapannya diperjelas melalui peraturan polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan penyelesaian secara restoratif. *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang di teliti dikepolisian resor kota

Makassar, mengacu pada regulasi inti untuk mencapai titik perdamaian dalam suatu perkara. hal ini ditinjau dari beberapa faktor:

1. Sanksi pidana tidak dapat memberikan dampak yang setimpal dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban
2. Tidak mengembalikan kerugian korban, dan cenderung tidak memberi manfaat bagi korban.

untuk kemanfaatan hukum dan semangat penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan ringan *restorative justice* menjadi keutamaan dengan cara mempertimbangkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang memiliki syarat syarat formil dan materil dalam penerapan *restorative justice*.

4. Kesimpulan dan Saran

Peraturan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian telah dilakukan secara terseleksi dan terbatas berdasarkan pada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana yang diselesaikan secara restoratif yang memiliki syarat-syarat materil untuk menerapkan restoratif pada tindak pidana pencurian. Regulasi ini menjadi acuan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana secara *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada kepentingan korban dan menumbuhkan harmoni sosial bagi masyarakat. Diharapkan untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko tindak pidana pencurian demi ketertiban dan kondusifnya lingkungan sekitar, tidak lupa bagi anggota kepolisian untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *restorative justice* sesuai pada regulasi peraturan kepolisian.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, hokum pidana, Makassar, Pustaka pena 2016
- Apong Herlina Dkk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dihadapan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, (Surabaya: Ubhara Press, 2019)
- Ismu Gunandi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- John Braithwaite. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press
- P.A.F Lamintang & The Lamintang. (2013). *Kejahatan Terhadap Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. (1946). *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politia, Bogor
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal

- Andri Kristianto. (2022). *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020*, LEXReinassance NO. 1 VOL 7

Elena Daniela Sine. Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif Yang Efektif
Fikri Latukau, Kajian Progress Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, jurnal Pascasarjana Universitas Padjadjaran Lampung Vol.XV, No.1 Juni 2019
Konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana, jurnal hukum, ius quina istum No.1vol 26 januari 2019
Mengenal sifat dan bentuk norma hukum, disusun oleh Tim Hukum online, 9 april 2024.
Mark umbreit, 2001, *Family Group Conferencing : implication for crime victims*,
The center For Restorative Justice , University of Minnesota

Undang – Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan kepolisian nomor 6 pasal 12 tahun 2019 Tentang tata cara penyidikan.
Peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana yang diselesaikan secara restoratif
Surat edaran nomor: SE/8/VII/2018
Undang-undang Kepolisian No.2 tahun 2002. Tentang Kepolisian
Undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Pasal 362

Internet

Pengertian hukum pidana, situs www.hukumonline.com pada tanggal 10 februari 2025,tujuan dan sifat sifat norma hukum. Disusun oleh Tim Hukum Online, 4 November 2024.